



P U T U S A N

Nomor 16/Pid.B/2022/PN Unh

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HASDAR TOSEPU, A.Mk Alias HASDAR Bin Alm.
HARUN RASYID S.Pd;
Tempat lahir : Unaaha;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 10 Desember 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 004/003 Kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Honorer Pemda Konawe;

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan 3 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 16/Pid.B/2022/PN Unh tanggal 3 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2022/PN Unh tanggal 3 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Unh



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HASDAR TOSEPU AMK. Alias HASDAR Bin Alm. HARUN RASYID S.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*penipuan*" sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 378 KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap print out/rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 7910976944 an. ASTIN MALUASA tertanggal 01 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021.
 - 1 (satu) rangkap print out/rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 7910976944 an. ASTIN MALUASA tertanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021.
 - 1 (satu) rangkap print out/rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 305601016747507 an. MUHAMMAD HENDRIAN PRATAMA tertanggal 01 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021.
 - 1 (satu) rangkap print out/rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 305601016747507 an. MUHAMMAD HENDRIAN PRATAMA tertanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021.
- Terlampir dalam berkas perkara
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F5 berwarna silver rose.
- Dikembalikan kepada terdakwa
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Hasdar Tosepu, AMK Als Hasdar Bin Alm Harun Rasyid S.pd, pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 Sekitar Pukul 10.00 Wita, atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di Kel Rawua Kec Sampara Kabupaten Konawe, setidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa Pada Bulan Juni 2021 terdakwa Hasdar Tosepu, AMK Als Hasdar Bin Alm Harun Rasyid S.pd, menelpon saksi Andi Tri Ranga Als Ranga yang sedang berada di rumah saksi di Kel Rawua Kec Sampara Kabupaten Konawe untuk mencari orang-orang yang bersiap masuk bekerja sebagai tenaga kerja lokal di Perusahaan PT VDNI dan PT OSS, Setelah beberapa hari kemudian masih dibulan juni 2021 Terdakwa Hasdar Tosepu, AMK Als Hasdar Bin Alm Harun Rasyid S.pd bertemu dengan saksi Andi Ranga Als Ranga dan saksi Ian di Kos Milik Saksi Ian di jalan Tanukila V Kel Anaiwoi Kec Wua wua Kota Kendari untuk membicarakan dan menjelaskan masalah perekrutan tenaga kerja tersebut yang ditawarkan oleh Terdakwa Hasdar Tosepu, AMK Als Hasdar Bin Alm Harun Rasyid S.pd sebelumnya melalui telepon.
- Terdakwa Hasdar Tosepu, AMK Als Hasdar Bin Alm Harun Rasyid S.pd menjelaskan bahwa Terdakwa Hasdar Tosepu, AMK Als Hasdar Bin Alm Harun Rasyid S.pd mempunyai jaringan yang baik di Pemda Kabupaten Konawe dan bisa memasukan calon karyawan yang mau bekerja di PT VDNI dan PT OSS sebagai operator alat berat, crew umum dan crew semelter. Kemudian Terdakwa Hasdar Tosepu, AMK Als Hasdar Bin Alm Harun

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RasyidS.pd menjelaskan kepada saksi Andi Rangga Als Rangga dan saksi Ian agar mengirimkan dana sebagai uang muka atau Down Payment (DP) atas pendaftaran/jasa memasukan sebagai calon karyawan di PT VDNI dan PT OSS. Dan setelah Terkumpul Dana dari calon karyawan kurang lebih 30 (Tiga Puluh) Orang yang dikumpulkan oleh saksi Andi Rangga Als Rangga dan saksi Ian sejumlah Total Rp 65.000.000,- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) yang telah disetorkan bervariasi dari para calon karyawan yaitu sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Sampai dengan Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah). Lalu Pada Hari Minggu Tanggal 01 Agustus 2021 Sekitar Pukul 10.00 Wita saksi Andi Rangga Als Rangga mulai Mentranfer Uang yang sudah terkumpul tersebut berikut identitas diri para calon karyawan, saksi Andi Rangga Als Rangga mentransfer dari rumah saksi Andi Rangga Als Rangga di Kel Ambekairi Kec Unaaha Kabupaten Konawe menggunakan Transfer Banking BCA An Astin Maluasa no rekening 7910976944 dan ditujukan ke Rekening BRI An Muhammad Hendrian Pratama no rekening 305601016747507 secara bertahap sampai berjumlah Total Rp 65.0000.000,- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah)
- Setelah Saksi Andi Rangga Als Rangga dan saksi Ian yang dititipkan ke rekening BCA An Astin Maluasa mengirimkan transfer sejumlah uang total Rp 65.000.000,- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Terdakwa Hasdar Tosepu, AMK AlsHasdar Bin Alm Harun RasyidS.pd Yang diterima Terdakwa Hasdar Tosepu, Amk Als Hasdar Bin Alm Harun Rasyid S.pd Sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai Bulan september 2021, Maka Terdakwa Hasdar Tosepu, AMK Als Hasdar Bin Alm Harun Rasyid S.pd Menjamin bahwa para calon karyawan yang akan masuk kerja di Perusahaan PT VDNI dan PT OSS yang dananya telah disetorkan kepada Terdakwa Hasdar Tosepu, AMK Als Hasdar Bin Alm Harun RasyidS.pd dalam jangka waktu 1 (satu) Bulan akan diterima, dan setelah lolos diterima para calon karyawan tersebut harus melunasi uang pembayarannya kepada Terdakwa HasdarTosepu, AMK Als Hasdar Bin Alm Harun Rasyid S.pd, Namun sampai saat ini para calon karyawan tersebut tidak ada panggilan dari Perusahaan PT VDNI dan PT OSS, Lalu saksi Andi Rangga Als Rangga meminta kepada Terdakwa Hasdar

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tosepu, AMK Als Hasdar Bin Alm Harun Rasyid S.pd untuk mengembalikan uang yang sudah disetorkan kepada Terdakwa Hasda rTosepu, AMK Als Hasdar Bin Alm Harun Rasyid S.pd tersebut. Tetapi Terdakwa HasdarTosepu, AMK Als Hasdar Bin Alm Harun Rasyid S.pd hanya selalu menjanjikan akan mengganti secepatnya dan tidak pernah ditepati. Kemudian no handphone Terdakwa HasdarTosepu, AMK Als Hasdar Bin Alm Harun Rasyid S.pd tiba tiba diganti dan tidak bisa dihubungi kembali.

- Akibat perbuatan Terdakwa Hasdar Tosepu, AMK Als Hasdar Bin Alm Harun Rasyid S.pd saksi Andi Rangga Als Rangga didesak oleh calon karyawan yang tidak lolos bekerja di Perusahaan PT VDNI dan PT OSS untuk mengembalikan dana sebesar Rp 65.000.000,- (Enam Puluh lima juta rupiah) Yang telah disetorkan dan diterima oleh Terdakwa Hasdar Tosepu, AMK Als Hasdar Bin Alm Harun Rasyid S.pd. Akibatnya saksi Andi Rangga Als Rangga Mengembalikan uang tersebut kepada para calon karyawan tersebut menggunakan uang pribadinya dan akibat perbuatan terdakwa tersebut para para calon pendaftar karyawan tersebut menderita kerugian Rp 65.000.000,- (Enam Puluh lima juta rupiah) dan telah dibayarkan sejumlah Rp 65.000.000,- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) oleh saksi Andi Rangga Als Rangga. Dan Terdakwa Hasdar Tosepu, AMK Als Hasdar Bin Alm Harun Rasyid S.pd tidak ada izin dari para calon pendaftar karyawan tersebut atau saksi Andi Rangga Als Rangga untuk menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa Hasdar Tosepu, AMK Als Hasdar Bin Alm Harun Rasyid S.pd
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Andi Rangga Als Rangga , Mengalami kerugian sebesar Rp 65.000.000,- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa Hasdar Tosepu, AMK Als Hasdar Bin Alm Harun Rasyid S.pd, pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 Sekitar Pukul 10.00 Wita, atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di Kel Rawua Kec Sampara Kabupaten Konawe, setidaknya-tidaknya

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, Dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa Pada Bulan Juni 2021 terdakwa Hasdar Tosepu, AMK Als Hasdar Bin Alm Harun Rasyid S.pd, menelpon saksi Andi Tri Rangga Als Rangga yang sedang berada di rumah saksi di Kel Rawua Kec Sampara Kabupaten Konawe untuk mencari orang-orang yang bersiap masuk bekerja sebagai tenaga kerja lokal di Perusahaan PT VDNI dan PT OSS, Setelah beberapa hari kemudian masih dibulan juni 2021 Terdakwa Hasdar Tosepu, AMK Als Hasdar Bin Alm Harun Rasyid S.pd bertemu dengan saksi Andi Rangga Als Rangga dan saksi Ian di Kos Milik Saksi Ian di di jalan Tanukila V Kel Anaiwoi Kec Wua wua Kota Kendari untuk membicarakan dan menjelaskan masalah perekrutan tenaga kerja tersebut yang ditawarkan oleh Terdakwa Hasdar Tosepu, AMK Als Hasdar Bin Alm Harun Rasyid S.pd sebelumnya melalui telepon.
- Terdakwa Hasdar Tosepu, AMK Als Hasdar Bin Alm Harun Rasyid S.pd menjelaskan bahwa Terdakwa Hasdar Tosepu, AMK Als Hasdar Bin Alm Harun Rasyid S.pd mempunyai jaringan yang baik di Pemda Kabupaten Konawe dan bisa memasukan calon karyawan yang mau bekerja di PT VDNI dan PT OSS sebagai operator alat berat, crew umum dan crew semelter. Kemudian Terdakwa Hasdar Tosepu, AMK Als Hasdar Bin Alm Harun Rasyid S.pd menjelaskan kepada saksi Andi Rangga Als Rangga dan saksi Ian agar mengirimkan dana sebagai uang muka atau Down Payment (DP) atas pendaftaran/jasa memasukan sebagai calon karyawan di PT VDNI dan PT OSS. Dan setelah Terkumpul Dana dari calon karyawan kurang lebih 30 (Tiga Puluh) Orang yang dikumpulkan oleh saksi Andi Rangga Als Rangga dan saksi Ian sejumlah Total Rp 65.000.000,- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) yang telah disetorkan bervariasi dari para calon karyawan yaitu sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Sampai dengan Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah). Lalu Pada

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Minggu Tanggal 01 Agustus 2021 Sekitar Pukul 10.00 Wita saksi Andi Rangga Als Rangga mulai Mentranfer Uang yang sudah terkumpul tersebut berikut identitas diri para calon karyawan, saksi Andi Rangga Als Rangga mentransfer dari rumah saksi Andi Rangga Als Rangga di Kel Ambekairi Kec Unaaha Kabupaten Konawe menggunakan Transfer Banking BCA An Astin Maluasa no rekening 7910976944 dan ditujukan ke Rekening BRI An Muhammad Hendrian Pratama no rekening 305601016747507 secara bertahap sampai berjumlah Total Rp 65.0000.000,- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah)

- Setelah Saksi Andi Rangga Als Rangga dan saksi lain yang dititipkan ke rekening BCA An Astin Maluasa mengirimkan transfer sejumlah uang total Rp 65.000.000,- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Terdakwa Hasdar Tosepu, AMK AlsHasdar Bin Alm Harun Rasyid S.pd, Yang diterima Terdakwa Hasdar Tosepu, Amk Als Hasdar Bin Alm Harun Rasyid S.pd Sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai Bulan september 2021, Maka Terdakwa Hasdar Tosepu, AMK Als Hasdar Bin Alm Harun Rasyid S.pd Menjamin bahwa para calon karyawan yang akan masuk kerja di Perusahaan PT VDNI dan PT OSS yang dananya telah disetorkan kepada Terdakwa Hasdar Tosepu, AMK Als Hasdar Bin Alm Harun Rasyid S.pd dalam jangka waktu 1 (satu) Bulan akan diterima, dan setelah lolos diterima para calon karyawan tersebut harus melunasi uang pembayarannya kepada Terdakwa Hasdar Tosepu, AMK AlsHasdar Bin Alm Harun Rasyid S.pd, Namun sampai saat ini para calon karyawan tersebut tidak ada panggilan dari Perusahaan PT VDNI dan PT OSS, Lalu saksi Andi Rangga Als Rangga meminta kepada Terdakwa HasdarTosepu, AMK Als Hasdar Bin Alm Harun Rasyid S.pd untuk mengembalikan uang yang sudah disetorkan kepada Terdakwa Hasdar Tosepu, AMK AlsHasdar Bin Alm Harun Rasyid S.pd tersebut. Tetapi Terdakwa Hasdar Tosepu, AMK AlsHasdar Bin Alm Harun Rasyid S.pd hanya selalu menjanjikan akan mengganti secepatnya dan tidak pernah ditepati. Kemudian no handphone Terdakwa Hasdar Tosepu, AMK Als Hasdar Bin Alm Harun Rasyid S.pd tiba tiba diganti dan tidak bisa dihubungi kembali.
- Akibat perbuatan Terdakwa Hasdar Tosepu, AMK Als asdar Bin Alm Harun Rasyid S.pd saksi Andi Rangga Als Rangga didesak oleh calon karyawan yang

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lolos bekerja di Perusahaan PT VDNI dan PT OSS untuk mengembalikan dana sebesar Rp 65.000.000,- (Enam Puluh lima juta rupiah) Yang telah disetorkan dan diterima oleh Terdakwa Hasdar Tosepu, AMK AlsHasdar Bin Alm Harun Rasyid S.pd. Akibatnya saksi Andi Rangga Als Rangga Mengembalikan uang tersebut kepada para calon karyawan tersebut menggunakan uang pribadinya dan akibat perbuatan terdakwa tersebut para calon pendaftar karyawan tersebut menderita kerugian Rp 65.000.000,- (Enam Puluh lima juta rupiah) dan telah dibayarkan sejumlah Rp 65.000.000,- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) oleh saksi Andi Rangga Als Rangga. Dan Terdakwa Hasdar Tosepu, AMK Als Hasdar Bin Alm Harun Rasyid S.pd tidak ada izin dari para calon pendaftar karyawan tersebut atau saksi Andi Rangga Als Rangga untuk menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa Hasdar Tosepu, AMK Als Hasdar Bin Alm Harun RasyidS.pd.

- Bahwa saksi Andi Rangga Als Rangga dan saksi Ian Percaya dengan kata kata dan bujuk rayu Terdakwa Hasdar Tosepu, AMK Als Hasdar Bin Alm Harun Rasyid S.pd. untuk menyerahkan uang muka atau down payment (DP) Sebagai syarat masuk sebagai karyawan di Perusahaan PT VDNI dan OSS karena Terdakwa Hasdar Tosepu, AMK Als Hasdar Bin Alm Harun Rasyid S.pd. meyakinkan Para saksi terutama saksi Rangga Als Rangga bahwa seakan-akan terdakwa ada akses ke panitia penerimaan karyawan Perusahaan PT VDNI dan PT OSS yang bertugas di Pemkab Konawe yaitu sebagai Ketua/pucuk yang bernama HASMUL sebagai team pengurus yang mengeluarkan daftar nama untuk melakukan test pada perusahaan PT VDNI dan PT OSS Morosi. Sehingga saksi Andi Rangga Als Rangga menjadi percaya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Andi Rangga Als Rangga , Mengalami kerugian sebesar Rp 65.000.000,- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hasmul, S.T Bin Bahrn Tima, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menerima uang dan menjanjikan beberapa orang untuk masuk bekerja ke PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT. VDNI) dan PT. Obsidian Stanless Steel (PT.OSS);
 - Bahwa Saksi tidak tahu pasti waktu dan tempat terjadinya, namun dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan terjadi sekira tahun 2021 di Kabupaten Konawe;
 - Bahwa setahu Saksi yang menjadi korban dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saksi Rangga;
 - Bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi Rangga dan menyampaikan kepada saksi Rangga bahwa Terdakwa bisa membantu memasukkan orang untuk bekerja di PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT. VDNI) dan PT. Obsidian Stanless Steel (PT.OSS);
 - Bahwa Saksi bisa mengetahui jika Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan dalam proses pendaftaran penerimaan karyawan PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT. VDNI) dan PT. Obsidian Stanless Steel (PT.OSS) sebab Saksi diberitahu oleh anggota kepolisian dan Terdakwa pernah memberikan beberapa nama kepada Saksi untuk dimasukkan sebagai pendaftar calon karyawan PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT. VDNI) dan PT. Obsidian Stanless Steel (PT.OSS);
 - Bahwa Saksi bersama empat orang lainnya yang bernama Astat Sarmin, Syahrul Tombili, Asran Nabil dan Adi Kusno bekerja sebagai tenaga honorer pada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Konawe, dan dalam proses pendaftaran penerimaan karyawan PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT. VDNI) dan PT. Obsidian Stanless Steel (PT.OSS) mendapatkan tugas menjadi bagian ITE atau penginputan data pada proses pendaftaran penerimaan karyawan perusahaan tersebut;
 - Bahwa tugas Saksi sebagai bagian yang menginput data bagi para pekerja yang akan dikirimkan datanya pada perusahaan PT. Obsidian Stanless Steel (PT.OSS);

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya PT VDNI ataupun PT. OSS yang langsung merekrut karyawan, namun setelah itu Pemda Kabupaten Konawe mengambil alih rekrutmen karyawan dengan cara para pendaftar terlebih dahulu mendaftarkan diri pada Pemda Kabupaten Konawe, setelah itu pihak perusahaan PT. VDNI atau PT. OSS meminta kebutuhan karyawan ke Pemda kemudian diadakan verifikasi data pemberkasan dari Pemda lalu diserahkan ke perusahaan setelah itu perusahaan memverifikasi kembali dan mengecek apakah ada karyawan yang masih aktif, yang sudah dikeluarkan dari perusahaan dan batasan umur yang telah ditetapkan kemudian hasil verifikasi tersebut dari pihak perusahaan dikembalikan ke Pemda Kabupaten Konawe selanjutnya Pemda Kabupaten Konawe mengeluarkan pengumuman melalui media online tentang siapa saja yang berhak untuk masuk tes pada perusahaan PT. VDNI atau PT. OSS;
- Bahwa Saksi pernah menerima nama-nama calon pendaftar perusahaan PT. Obsidian Stanless Steel (PT.OSS) dari Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi ada 5 nama yang diterima dari Terdakwa, namun Saksi sudah lupa siapa saja nama tersebut;
- Bahwa nama-nama yang diberikan oleh Terdakwa Saksi input sebagai calon pendaftar pada perusahaan perusahaan PT. Obsidian Stanless Steel (PT.OSS);
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh saksi Rangga;
- Bahwa Terdakwa hanya memberikan nama-nama orang yang akan didaftarkan saja tanpa dilengkapi berkas-berkas pendaftaran;
- Bahwa Saksi menginput nama-nama orang yang diberikan oleh Terdakwa tanpa adanya berkas pendaftaran karena sebelumnya Kabag Humas Pemda Kabupaten Konawe pernah menyampaikan kepada Saksi agar membantu nama-nama yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada hubungan keluarga dengan Kabag Humas Pemda Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah dijanjikan apapun oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak punya kapasitas untuk meluluskan ataupun tidak meluluskan para pendaftar, tugas Saksi hanya menginput nama-nama pendaftar;
- Bahwa tidak ada biaya pendaftaran dalam proses rekrutmen karyawan PT. VDNI dan PT. OSS melalui Pemda Kabupaten Koanwe;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti dalam yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Andi Tri Rangga Als Rangga Bin Rusdin Said, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi dan menjanjikan kepada Saksi bahwa Terdakwa dapat membantu untuk memasukkan orang-orang bekerja ke PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT. VDNI) dan PT. Obsidian Stanless Steel (PT.OSS);
- Bahwa Saksi menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sekira bulan Agustus tahun 2021 di Kabupaten Konawe;
- Bahwa uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp65.500.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon dan kemudian datang ke rumah Saksi dan menyampaikan bahwa Terdakwa dapat memasukkan orang untuk bekerja di PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT. VDNI) dan PT. Obsidian Stanless Steel (PT.OSS) melalui pendaftaran yang sedang dilaksanakan oleh Pemda Kabupaten Konawe, sehingga kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk mencari orang-orang yang ingin daftar kerja di perusahaan tersebut sebagai operator alat berat, crew umum dan crew smelter, namun setiap pendaftar harus membayarkan uang muka/dp terlebih dahulu, selanjutnya Saksi mencari orang-orang yang mau bekerja di perusahaan tersebut dan setelah ada orang yang berminat kemudian Terdakwa mengarahkan Saksi untuk meminta uang muka yang jumlahnya ditentukan oleh Terdakwa kepada para pendaftar tersebut, selanjutnya para pendaftar yang Saksi cari tersebut mengirimkan uang ke rekening Saksi dan Saksi meneruskan uang para pendaftar tersebut ke rekening Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan paling lambat 1 (satu) bulan para pendaftar tersebut sudah dapat bekerja di perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi merasa dirugikan karena akibat perbuatan Terdakwa, Saksi harus mengganti uang orang-orang yang sudah mengirimkan sejumlah uang kepada Saksi dan uang tersebut telah Saksi teruskan kepada Terdakwa;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp65.500.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus rupiah) tersebut tidak dalam sekali waktu Saksi kirimkan kepada Terdakwa, namun terjadi beberpa kali namun Saksi sudah lupa jumlah berapa kali Saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi percaya atau yakin Terdakwa bisa memenuhi janjinya untuk memasukkan orang-orang untuk bekerja di perusahaan PT. VDNI ataupun PT. OSS tersebut karena sepengetahuan Saksi, Terdakwa merupakan bagian dari Tim Pemda Kabupaten Konawe yang mempunyai kapasitas untuk mengeluarkan daftar nama orang-orang yang dapat bekerja di perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi mencari lebih dari 30 (tiga puluh) orang calon pendaftar tapi Saksi sudah lupa nama dari 30 (tiga puluh) orang tersebut, namun ada yang bernama Styven;
- Bahwa nama-nama orang yang Saksi berikan kepada Terdakwa tidak diterima bekerja di perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengirimkan uang ke rekening atas nama Terdakwa, namun mengirimkan uang ke rekening atas nama Muhammad Hendrian karena Terdakwa yang menyampaikan agar uang dikirim ke rekening atas nama Muhammad Hendrian tersebut;
- Bahwa Saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa tidak menggunakan rekening Saksi sendiri namun menggunakan rekening sepupu Saksi atas nama Astin Maluasa;
- Bahwa Saksi sudah pernah menanyakan kepada Terdakwa apa alasan orang-orang yang Saksi cari tidak diterima bekerja di perusahaan tersebut, namun Terdakwa hanya memberikan janji-janji tanpa ada kepastian sehingga Saksi melaporkan hal tersebut kepada polisi;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang Saksi sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi, namun Terdakwa belum menggantkan seluruh kerugian Saksi;
- Bahwa kerugian Saksi yang belum digantikan oleh Terdakwa sejumlah Rp48.500.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) rangkap print out/rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 7910976944 An: ASTIN MALUASA tertanggal 01 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021 dan 1 (satu) rangkap print out/rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 7910976944 An: ASTIN MALUASA; tertanggal 01 September 2021 sampai dengan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 31 September 2021 adalah rekening yang Saksi gunakan untuk mengirimkan uang kepada Terdakwa dan dalam rentang waktu bulan Agustus –September 2021 tersebut pernah mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa, sedangkan 1 (satu) rangkap print out/rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 305601016747507 An MUHAMMAD HENDRIAN PRATAMA teranggal 01 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021 dan 1 (satu) rangkap print out/rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 305601016747507 An MUHAMMAD HENDRIAN PRATAMA tertanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021 adalah adalah rekening yang Terdakwa gunakan untuk menerima transferan uang dari Saksi dalam rentang waktu bulan Agustus –September 2021, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F5 berwarna silver adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Styven Reinaldy Tansil, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menerima uang dari saksi Rangga dengan menjanjikan bahwa Terdakwa dapat membantu untuk memasukkan orang-orang bekerja ke PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT. VDNI) dan PT. Obsidian Stanless Steel (PT.OSS);
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan sekira bulan Agustus tahun 2021 di Kabupaten Konawe;
 - Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa Rangga menjadi korban tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa karena awalnya saksi Rangga menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa bisa membantu orang untuk masuk bekerja ke PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT. VDNI) dan PT. Obsidian Stanless Steel (PT.OSS) namun harus membayar sejumlah uang, kemudian Saksi mengajak 4 (empat) orang teman Saksi untuk mendaftar lalu Saksi dan teman-teman Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi Rangga untuk diteruskan kepada Terdakwa namun setelah menunggu sekian lama Saksi dan teman-teman Saksi tidak masuk bekerja ke perusahaan tersebut sehingga Saksi menuntut uang Saksi kembali dan pada saat itu saksi Rangga menjelaskan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah menipu dan menggelapkan uang yang saksi Rangga kirimkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa untuk keperluan meminta uang Saksi kembali, namun pada saat itu Terdakwa hanya membenarkan telah menerima uang Saksi dari saksi Rangga dan hanya berjanji mengembalikan uang tersebut, sampai akhirnya Terdakwa tidak kembalikan sehingga uang Saksi digantikan oleh Rangga;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada saksi Rangga melalui transfer ke rekening atas nama Astin Maluasa;
- Bahwa Rekening yang digunakan oleh saksi Rangga tersebut adalah rekening Bank BCA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Astin Maluasa Als Astin Binti Alex Muharam, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena Saksi pernah meminjamkan rekening Bank BCA dan kartu ATM Bank BCA Saksi kepada saksi Rangga;
- Bahwa Saksi tidak tahu dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi meminjamkan rekening Bank BCA dan kartu ATM Bank BCA Saksi kepada saksi Rangga pada tahun 2019 di rumah saksi yang beralamat di Kelurahan Rawua Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi meminjamkan rekening Bank BCA dan kartu ATM Bank BCA kepada saksi Rangga karena saksi Rangga menyampaikan bahwa orangtuanya akan mengirimkan uang dan saksi Rangga tidak punya rekening bank;
- Bahwa Saksi tidak meminta kembali rekening Bank BCA dan kartu ATM Bank BCA tersebut dari saksi Rangga karena rekening dan kartu ATM tersebut sudah tidak Saksi gunakan lagi;
- Bahwa 1 (satu) rangkap print out/rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 7910976944 An: ASTIN MALUASA tertanggal 01 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021 dan 1 (satu) rangkap print out/rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 7910976944 An:

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASTIN MALUASA; tertanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 31 September 2021 adalah rekening yang Saksi pinjamkan kepada saksi Rangga dan barang bukti tersebut dicetak oleh Bank BCA Kendari ketika Saksi dan polisi meminta untuk dicetak, sedangkan barang bukti yang lainnya Saksi tidak tahu

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Muhammad Hendrian Pratama Als Riko Bin Untung, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari saksi Rangga dengan menjanjikan bahwa Terdakwa dapat membantu untuk memasukkan orang-orang bekerja ke PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT. VDNI) dan PT. Obsidian Stainless Steel (PT.OSS);
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan sekira bulan Agustus tahun 2021 di Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya Saksi bisa mengetahui bahwa Rangga menjadi korban tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa karena mendengar dari informasi yang beredar di lingkungan tempat tinggal Saksi dan kemudian Saksi diberitahu oleh polisi ;
- Bahwa Saksi bertetangga rumah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan rekening dan kartu ATM Saksi dalam menerima uang dari sejumlah orang;
- Bahwa Terdakwa bisa menggunakan rekening dan kartu ATM Saksi dalam menerima uang dari sejumlah orang karena pada sekira tahun 2021 Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminjam buku rekening dan kartu ATM Saksi dengan alasan karena ada seseorang yang akan mengiriimkan Terdakwa uang;;
- Bahwa seingat Saksi saldo rekening tersebut tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak menerima atau dijanjikan uang atau sesuatu ketika Terdakwa meminjam buku rekening dan kartu ATM;
- Bahwa Saksi tidak curiga buku rekening dan kartu ATM Saksi dipinjam untuk digunakan dalam kejahatan;
- Bahwa buku rekening dan kartu ATM yang dipinjam oleh Terdakwa belum dikembalikan kepada Saksi, sebab Terdakwa menyampaikan bahwa buku rekening dan kartu ATM tersebut telah hilang;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi membuat rekening hanya untuk menabung dan transaksi perbankan;
- Bahwa 1 (satu) rangkap print out/rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 305601016747507 An MUHAMMAD HENDRIAN PRATAMA teranggal 01 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021 dan 1 (satu) rangkap print out/rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 305601016747507 An MUHAMMAD HENDRIAN PRATAMA tertanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021 adalah rekening Saksi yang Terdakwa gunakan untuk menerima transferan uang dari sejumlah orang dalam rentang waktu bulan Agustus –September 2021, sedangkan barang bukti yang lainnya Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sebab melakukan penipuan atau penggelapan;
- Bahwa yang menjadi korban dari penipuan atau penggelapan yang Terdakwa lakukan adalah saksi Rangga;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan bermula sekira bulan Juni tahun 2021 di Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya pendaftaran karyawan PT. VDNI dan PT. OSS diambil alih oleh Pemda Kabupaten Konawe dengan cara para pendaftar terlebih dahulu mendaftarkan diri pada Pemda Kabupaten Konawe dan setelah itu Pemda Konawe akan mengumumkan pihak-pihak yang dapat mengikuti tes pada perusahaan PT. VDNI dan PT. OSS tersebut, kemudian sekira bulan Juni tahun 2021 Terdakwa menghubungi saksi Rangga di Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe untuk mencari orang yang ingin masuk bekerja di perusahaan PT. VDNI dan PT. OSS tersebut yang mana Terdakwa menjanjikan bahwa Terdakwa bisa memasukkan orang untuk bekerja di perusahaan tersebut dengan syarat membayar uang muka/dp terlebih dahulu dengan alasan uang muka/dp tersebut akan Terdakwa serahkan kepada pengurus, lalu sekira bulan Agustus tahun 2021 saksi Rangga mulai mengirimkan Terdakwa identitas para pendaftar tersebut beserta uang muka yang bervariasi, hingga akhirnya Pemda Konawe mengumumkan nama-nama orang yang bisa melakukan tes masuk di

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan PT. VDNI dan PT. OSS namun nama-nama yang disetorkan oleh saksi Rangga tersebut tidak masuk bekerja di perusahaan tersebut;

- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari saksi Rangga sejumlah Rp65.500.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus rupiah);
- Bahwa Saksi Rangga mengirimkan uang tersebut via transfer rekening;
- Bahwa Rekening yang Terdakwa gunakan untuk menerima uang dari saksi Rangga adalah rekening BRI atas nama saksi Muhammad Hendrian;
- Bahwa Terdakwa meminjam rekening BRI tersebut dari saksi Muhammad Hendrian;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari saksi Rangga digunakan Terdakwa gunakan untuk makan dan bayar kost dan sebagian lagi Terdakwa serahkan kepada saksi Hasmul;
- Bahwa hanya KTP yang disiapkan oleh para pendaftar untuk mendaftarkan diri masuk pada perusahaan tersebut;
- Bahwa orang-orang yang telah menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui saksi Rangga tidak bisa masuk bekerja sebagai karyawan PT. VDNI dan PT. OSS karena Terdakwa tidak punya kapasitas meluluskan orang-orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa orang yang terlibat dalam jaringan rekrutmen karyawan PT. VDNI dan PT. OSS yang mendaftarkan diri melalui Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang belum Terdakwa gantikan kepada saksi Rangga sejumlah Rp48.500.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) rangkap print out/rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 7910976944 An: ASTIN MALUASA tertanggal 01 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021 dan 1 (satu) rangkap print out/rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 7910976944 An: ASTIN MALUASA; tertanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 31 September 2021 adalah rekening yang digunakan saksi Rangga untuk mengirimkan uang kepada Terdakwa dan dalam rentang waktu bulan Agustus –September 2021 tersebut pernah mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa, sedangkan 1 (satu) rangkap print out/rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 305601016747507 An MUHAMMAD HENDRIAN PRATAMA teranggal 01 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021 dan 1 (satu) rangkap print out/rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 305601016747507 An MUHAMMAD HENDRIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA tertanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021 adalah rekening yang Terdakwa gunakan untuk menerima transferan uang dari saksi Rangga dalam rentang waktu bulan Agustus – September 2021, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F5 berwarna silver adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap print out/rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 7910976944 An: ASTIN MALUASA tertanggal 01 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
- 1 (satu) rangkap print out/rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 7910976944 An: ASTIN MALUASA; tertanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 31 September 2021;
- 1 (satu) rangkap print out/rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 305601016747507 An MUHAMMAD HENDRIAN PRATAMA teranggal 01 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
- 1 (satu) rangkap print out/rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 305601016747507 An MUHAMMAD HENDRIAN PRATAMA tertanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F5 berwarna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan tenaga honorer di Pemda Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa sekira bulan Juni tahun 2021 di Kabupaten Konawe melakukan tindak pidana penipuan dengan cara mengambil uang orang lain yang diawali dengan Terdakwa menjanjikan bisa membantu orang tersebut bekerja PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT. VDNI) dan PT. Obsidian Stanless Steel (PT.OSS);
- Bahwa awalnya pendaftaran karyawan PT. VDNI dan PT. OSS diambil alih oleh Pemda Kabupaten Konawe yang mana para pendaftar terlebih dahulu mendaftarkan diri pada Pemda Kabupaten Konawe dan setelah itu Pemda Kabupaten Konawe akan mengumumkan pihak-pihak yang dapat mengikuti tes pada perusahaan PT. VDNI dan PT. OSS tersebut, kemudian sekira bulan Juni tahun 2021 Terdakwa menghubungi saksi Rangga di Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe untuk mencari orang yang

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin masuk bekerja di perusahaan PT. VDNI dan PT. OSS tersebut yang mana Terdakwa menjanjikan bahwa Terdakwa bisa memasukkan orang untuk bekerja di perusahaan tersebut dengan syarat membayar uang muka/dp terlebih dahulu dengan alasan uang muka/dp tersebut akan Terdakwa serahkan kepada pengurus, lalu sekira bulan Agustus tahun 2021 saksi Rangga mulai mengirimkan Terdakwa identitas para pendaftar tersebut beserta uang muka yang bervariasi, hingga akhirnya Pemda Kabupaten Konawe mengumumkan nama-nama orang yang bisa melakukan tes masuk di perusahaan PT. VDNI dan PT. OSS namun nama-nama yang disetorkan oleh saksi Rangga tersebut tidak masuk bekerja di perusahaan tersebut;

- Bahwa oleh karena nama-nama yang disetorkan oleh saksi Rangga kepada Terdakwa tersebut tidak masuk bekerja di perusahaan tersebut, selanjutnya saksi Rangga mengganti uang dari orang-orang yang sebelumnya telah menyetorkan uang kepada saksi Rangga;
- Bahwa saksi Rangga mencari lebih dari 30 (tiga puluh) orang calon pendaftar;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari saksi Rangga sejumlah Rp65.500.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari saksi Rangga digunakan Terdakwa untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rangga mengirimkan uang tersebut via transfer rekening kepada Terdakwa;
- Bahwa Rekening yang Terdakwa gunakan untuk menerima uang dari saksi Rangga adalah rekening BRI atas nama saksi Muhammad Hendrian;
- Bahwa orang-orang yang telah menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui saksi Rangga tidak bisa masuk bekerja sebagai karyawan PT. VDNI dan PT. OSS karena Terdakwa tidak punya kapasitas meluluskan orang-orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang saksi Rangga sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang belum Terdakwa gantikan kepada saksi Rangga sejumlah Rp48.500.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) rangkap print out/rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 7910976944 An: ASTIN MALUASA tertanggal 01 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021 dan 1 (satu) rangkap print out/rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 7910976944 An: ASTIN MALUASA; tertanggal 01 September 2021 sampai

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tanggal 31 September 2021 adalah rekening yang digunakan saksi Rangga untuk mengirimkan uang kepada Terdakwa dan dalam rentang waktu bulan Agustus – September 2021 tersebut pernah mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa, sedangkan 1 (satu) rangkap print out/rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 305601016747507 An MUHAMMAD HENDRIAN PRATAMA teranggal 01 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021 dan 1 (satu) rangkap print out/rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 305601016747507 An MUHAMMAD HENDRIAN PRATAMA tertanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021 adalah adalah rekening yang Terdakwa gunakan untuk menerima transferan uang dari saksi Rangga dalam rentang waktu bulan Agustus – September 2021, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F5 berwarna silver adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu dan martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum sebagai orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, yang mana subyek hukum pelaku tindak pidana



mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri karena tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no actions*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa yang membenarkan identitasnya, maka benar dan jelaslah dalam hal ini Terdakwa HASDAR TOSEPU, A.Mk Alias HASDAR Bin Alm. HARUN RASYID S.Pd berkedudukan sebagai orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dihadapkan kedepan persidangan oleh penuntut umum sebagai subyek hukum dalam dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" untuk memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud disini diartikan untuk mencapai tujuan terdekat, bilamana pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan itu, maka unsur maksud belum dapat terpenuhi. Maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum, hingga pelaku harus mengetahui, bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus melawan hukum;

Menimbang, bahwa perkataan "dengan maksud" (*met het oogmerk*) tidak selalu merupakan istilah lain dari kata-kata sengaja. Seseorang yang bermaksud untuk melakukan sesuatu, tidak ayal lagi bahwa sesungguhnya is pun mempunyai kehendak untuk melakukan itu. Pencantuman "dengan maksud" tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya, sedangkan yang menjadi tujuan dari perbuatan yang dilakukan si pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Noyon-Langenmeijer mengartikan istilah melawan hukum sebagai terjemahan *wederrechtelijk* yang dalam kepustakaan hukum dikenal tiga pengertian yang berdiri sendiri yaitu bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, maupun tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, bahwa benar Terdakwa sekira bulan Juni



tahun 2021 di Kabupaten Konawe melakukan tindak pidana penipuan dengan cara mengambil uang orang lain yang diawali dengan Terdakwa menjanjikan bisa membantu orang tersebut bekerja PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT. VDNI) dan PT. Obsidian Stanless Steel (PT.OSS);

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum jika uang orang yang dijanjikan pekerjaan oleh Terdakwa untuk bekerja PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT. VDNI) dan PT. Obsidian Stanless Steel (PT.OSS) yang Terdakwa terima dari saksi Rangga sejumlah Rp65.500.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus rupiah) digunakan Terdakwa untuk keperluan dan kepentingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu dan martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa suatu keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh juga hingga saat orang menikmatinya atau jika keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan di dalam bermasyarakat, tanpa orang perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh;

Menimbang, bahwa keadaan palsu adalah pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang bahwa ia adalah dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya saja seorang swasta mengaku sebagai anggota Polisi atau petugas PLN atau petugas pemerintah lainnya;

Menimbang, bahwa rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan saja tetapi juga perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan dapat saja dianggap sebagai suatu tipu muslihat jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang menunjukkan surat-surat palsu atau memperlihatkan barang yang palsu atau sesuatu hal lainnya yang tidak benar atau palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu. Sedangkan barang dalam hal ini adalah barang bergerak yang berwujud yang dalam hal ini adalah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berupa keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti terungkap bahwa Terdakwa sekira bulan Juni tahun 2021 di Kabupaten Konawe melakukan tindak pidana penipuan dengan cara mengambil uang orang lain yang diawali dengan Terdakwa menjanjikan bisa membantu orang tersebut bekerja PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT. VDNI) dan PT. Obsidian Stanless Steel (PT.OSS) dengan cara memanfaatkan keadaan pendaftaran karyawan PT. VDNI dan PT. OSS yang diambil alih oleh Pemda Kabupaten Konawe yang merupakan tempat Terdakwa bekerja sebagai tenaga honorer, bermula dengan cara sekira bulan Juni tahun 2021 Terdakwa menghubungi saksi Rangga di Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe untuk mencari orang yang ingin masuk bekerja di perusahaan PT. VDNI dan PT. OSS tersebut yang mana Terdakwa menjanjikan bahwa Terdakwa bisa memasukkan orang untuk bekerja di perusahaan tersebut dengan syarat membayar uang muka/dp terlebih dahulu dengan alasan uang muka/dp tersebut akan Terdakwa serahkan kepada pengurus, lalu sekira bulan Agustus tahun 2021 saksi Rangga telah mencari lebih dari 30 (tiga puluh) orang calon pendaftar dan kemudian saksi Rangga mulai mengirimkan Terdakwa identitas para pendaftar tersebut beserta uang muka yang bervariasi via transfer rekening kepada Terdakwa yang mana Terdakwa menggunakan rekening Bank BRI atas nama saksi Muhammad Hendrian, hingga akhirnya Pemda Kabupaten Konawe mengumumkan nama-nama orang yang bisa melakukan tes masuk di perusahaan PT. VDNI dan PT. OSS namun nama-nama yang disetorkan oleh saksi Rangga tersebut tidak masuk bekerja di perusahaan tersebut karena Terdakwa tidak punya kapasitas meluluskan orang-orang tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan bahwa oleh karena nama-nama yang disetorkan oleh saksi Rangga kepada Terdakwa tersebut tidak masuk bekerja di perusahaan tersebut, selanjutnya saksi Rangga mengganti uang dari orang-orang yang sebelumnya telah menyetorkan uang kepada saksi Rangga;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Unh



Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum jika uang yang Terdakwa terima dari saksi Rangga sejumlah Rp65.500.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus rupiah) dan uang yang Terdakwa terima dari saksi Rangga tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan Terdakwa dan Terdakwa sudah mengembalikan uang saksi Rangga sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sehinggakerugian yang belum Terdakwa gantikan kepada saksi Rangga sejumlah Rp48.500.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dikualifikasikan dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, sedangkan yang menjadi tujuan dari terdakwa melakukan perbuatannya adalah untuk mengambil keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur dengan mempergunakan tipu muslihat membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap print out/rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 7910976944 An: ASTIN MALUASA tertanggal 01 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
- 1 (satu) rangkap print out/rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 7910976944 An: ASTIN MALUASA; tertanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 31 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap print out/rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 305601016747507 An MUHAMMAD HENDRIAN PRATAMA teranggal 01 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
- 1 (satu) rangkap print out/rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 305601016747507 An MUHAMMAD HENDRIAN PRATAMA tertanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;

yang seluruhnya merupakan dokumen yang telah disita secara sah untuk kepentingan pembuktian dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut diatas tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F5 berwarna silver, yang merupakan milik Terdakwa dan selama persidangan tidak dapat dibuktikan keterkaitannya dengan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan memberi keterangan yang jelas dan Terdakwa menyesali perbuatan serta berjanji tidak mengulangnya di kemudian hari.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa sudah mengganti sebagian kerugian saksi korban Rangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HASDAR TOSEPU, A.Mk Alias HASDAR Bin Alm. HARUN RASYID S.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap print out/rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 7910976944 An: ASTIN MALUASA tertanggal 01 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
 - 1 (satu) rangkap print out/rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 7910976944 An: ASTIN MALUASA; tertanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 31 September 2021;
 - 1 (satu) rangkap print out/rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 305601016747507 An MUHAMMAD HENDRIAN PRATAMA teranggal 01 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
 - 1 (satu) rangkap print out/rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 305601016747507 An MUHAMMAD HENDRIAN PRATAMA tertanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F5 berwarna silver;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin tanggal 18 April 2022 oleh Ikhsan Ismail, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yan Agus Priadi, S.H., dan Zulnia Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Rahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Irwan Baharuddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yan Agus Priadi, S.H.

Ikhsan Ismail, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Zulnia Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Rahyuni, S.H.